

# Kekuatan Pembuktian Fisik Tanah Dan Penguasaan Fisik Tanah Dalam Perkara Perdata

Firyal Naila Sabila<sup>1</sup>, Noor Hafidah<sup>2</sup>, Indah Ramadhany<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: [firyalnailas@gmail.com](mailto:firyalnailas@gmail.com)

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: [hafidah.noor@ulm.ac.id](mailto:hafidah.noor@ulm.ac.id)

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: [indah.ramadhany@ulm.ac.id](mailto:indah.ramadhany@ulm.ac.id)

---

**Abstract:** The purpose of this study is to analyze the strength of proof of physical ownership of land as a consideration in civil cases and to determine the limits of physical ownership of land in evidence. This thesis research uses normative legal research methods. The legal material used in obtaining it is through legislation, literature, and is in the form of primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. This research is a descriptive analysis. According to the results of this thesis research shows that: First, physical ownership of land has the power of proof to certain individuals or groups regarding the benefits of the land. In disputes related to physical possession of land, this may involve land disputes to recognize and protect the rights of owners of legitimate land rights. It must be reassured that the physical possession of the land is carried out in a legal manner and in accordance with the applicable legal regulations. Second, the time limit for physical possession of land does not apply in all situations. There are types of land that cannot be reached by physical possession of the land. The time limit for physical possession of land does not automatically grant ownership rights.

**Keywords:** Mastery; Power of Proof; Land.

**Abstrak:** Maksud dari penelitian ini adalah menganalisa kekuatan pembuktian penguasaan fisik tanah sebagai pertimbangan dalam perkara perdata dan mengetahui batas penguasaan fisik tanah dalam pembuktian. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam memperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literatur, dan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deksriptif analisis. Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, penguasaan fisik tanah memiliki kekuatan pembuktian kepada individu atau kelompok tertentu terhadap keuntungan tanah tersebut. Dalam perselisihan terkait penguasaan fisik tanah ini dapat melibatkan sengketa tanah untuk mengakui dan melindungi hak-hak pemilik hak tanah yang sah. Harus dipastikan kembali bahwa penguasaan fisik tanah dilakukan dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kedua, Batas waktu penguasaan fisik tanah tidak berlaku di semua situasi yang ada. Ada jenis tanah yang tidak dapat dicapai oleh penguasaan fisik tanah. Batas waktu penguasaan fisik tanah tidak memberikan hak kepemilikan secara otomatis.

**Kata Kunci:** Penguasaan; Kekuatan Pembuktian; Tanah

---

## 1. Pendahuluan

Tanah diciptakan oleh Tuhan, yang bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup di bumi ini. Tanah dijadikan manusia sebagai tempat tinggal, pertanian, dan lain-lain. Manusia dan tanah saling berhubungan satu sama lain hingga akhir hayat. Manusia memiliki kepribadian masing-masing dari pemikiran hingga kemauan yang lainnya. Di kehidupan manusia pasti ada yang mematuhi dan menghormati hak orang lain dan sebaliknya ada yang mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan keuntungan daripada menghormati hak orang lain.

Kehidupan pasti tidak lepas dari permasalahan, maka perselisihan sengketa tanah tidak dapat di pungkiri. Maraknya jumlah perkembangan manusia di dunia, semakin banyak juga yang membutuhkan tanah untuk keperluannya. Sebagian manusia pasti akan memperkuat hak atas tanahnya agar tidak diganggu orang lain dan memberikan patokan pada sebidang tanah bahwa tanah tersebut memiliki tuan. Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah telah dijelaskan bahwa : “Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan Tanah, termasuk ruang diatas Tanah, dan ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang diatas Tanah, dan ruang dibawah Tanah.

Seseorang yang berhubungan dengan sengketa tanah akan menjalankan proses persidangan yang memuat peraturan yang ada dalam Hukum Acara Perdata. Perlu adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Maka, pentingnya mendaftarkan tanah yang dimiliki untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti yang kuat. Sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 Ayat (2) Huruf C Undang – Undang Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa sistem publikasi dalam pendaftaran tanah di Indonesia adalah sistem publikasi negatif artinya adalah meskipun dalam peraturan ini memberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Peraturan Agraria, melainkan belum dibuktikan sebelumnya maka data fisik dan data yuridis yang ada dalam sertifikat hak milik atas tanah harus diterima sebagai data yang benar adanya, baik dalam tindakan hukum sehari-hari sekalipun dalam sengketa di Pengadilan. Pada akhirnya kalimat ini membuat adanya kekaburan atas ketentuan tentang kekuatan pembuktian sertifikat sebagai alat bukti yang kuat.

Pembuktian hak milik atas tanah berasal dari konversi hak lama dengan mwncantumkan alat-alat bukti terkait dengan adanya hak tersebut berupa bukti–bukti tertulis, keterangan saksi maupun pernyataan pihak terkait. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 24 ayat (1)

menerangkan : “Untuk keperluan pendaftaran tanah hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Dalam pembuktian, bukti surat tidak sepenuhnya kuat membuktikan hak milik atas tanah tersebut dalam persidangan. Seseorang mengklaim bahwa hak atas tanah tersebut di kuasai oleh orang lain yang dia sendiri tidak memiliki sebuah sertifikat hak tanah tersebut. Akan tetapi, dalam penguasaan dia menguasai tanah tersebut sekitar 20 ( dua puluh ) tahun yang telah dijelaskan pada Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh ) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yang menganalisis mengenai suatu isu hukum dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan tipe penelitian *doktrinal riset*, memberikan penjelasan aturan hukum terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sifat penelitian menggunakan deskriptif analisis yang memberikan jawaban tentang gambaran data yang diteliti dan jawaban kekuatan pembuktian fisik tanah dan penguasaan fisik tanah melalui penelitian penulis.

Jenis bahan hukum yang penulis gunakan untuk penelitian skripsi ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW).
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) termasuk *Herziene Indonesich Reglement* (HIR), *Reglement voor de Buitengewesten* (Rbg).
  - c. Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria
  - d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021.
  - e. Peraturan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan.
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
  - h. Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari buku, jurnal hukum dari online maupun offline, yurisprudensi, pendapat para ahli, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, sebagai berikut :
    - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.295K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975.
    - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.329K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958.
    - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.783K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976.
  3. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, wikipedia, ensiklopedia, artikel dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Bahan hukum yang dikumpulkan melalui penelitian, antara lain:

- a. Peraturan Perundang-undangan  
Peraturan Perundang-undangan dikumpulkan dan dianalisa yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian fisik tanah dan penguasaan fisik tanah dalam perkara perdata.
- b. Data Perpustakaan  
Pengumpulan bahan dan data dari literatur-literatur yang tidak jauh dari permasalahan dalam penelitian ini.

Pengolahan dan Analisis bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang membahas tentang Kekuatan Pembuktian Fisik Tanah dan Penguasaan Fisik Tanah Dalam Perkara Perdata. Pada tahap selanjutnya penulis mengklasifikasikan, membandingkan, menganalisis, mengkomparasi, menyimpulkan seluruh bahan-bahan hukum serta menurut para ahli yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Kemudian penulis mulai melakukan pembahasan untuk mencapai atau menghasilkan jawaban dari permasalahan penelitian ini.

### **3. Penguasaan Fisik Tanah Memiliki Kekuatan Pembuktian Dalam Perkara Perdata**

Konsep penguasaan fisik tanah sering kali digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan klaim atas hak kepemilikan tanah dalam persidangan perdata. Penguasaan fisik yang tidak terganggu, berlaku, terbuka, dan terus-menerus selama jangka waktu tertentu dapat dianggap sebagai bukti kuat dalam mendukung klaim atas kepemilikan tanah. Menyinggung permasalahan hak-hak milik atas tanah sering menimbulkan pertanyaan atau setelah seseorang secara legal menjadi hak milik atas tanah pada orang lain. Untuk melewati kesusahan ini, kepastian hak milik atas tanah oleh pemerintah perlu diselenggarakannya pendaftaran tanah di Negara Republik Indonesia untuk mendapatkan

sertifikat. Keadaan sertifikat hak atas tanah berarti bukti hak telah didaftarkan atas tanah yang bersangkutan sepadan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan. Ketentuan pasal 19 UUPA khususnya pada ayat (1) dan (2), dalam melakukan pelaksanaan pendaftaran tanah, diberikan alat bukti hak yang lebih dikenal dengan sebutan sertifikat hak atas tanah yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat atas pemegangan sebidang tanah tersebut.

Sertifikat hak milik atas tanah pertama-tama berfungsi dalam bidang pembuktian. Kepemilikan hak atas tanah dapat dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah itu memuat:

1. Orang atau badan hukum yang dijelaskan adalah pemegang hak yang sah dari hak yang diuraikan di dalamnya
2. Batas-batas tanah yang menjadi pokok hak itu dijelaskan dalam surat ukurannya adalah batas-batas yang sah akan hukum.

Beberapa yurisdiksi, terdapat prinsip hukum yang dikenal sebagai "adverse possession" atau "preskripsi acquisitive" yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh hak kepemilikan tanah jika mereka telah secara terus-menerus menguasai hak milik atas tanah tersebut secara fisik selama jangka waktu yang ditentukan, tanpa bertentangan dari pemilik tanah yang sah. Penguasaan fisik yang memenuhi syarat tersebut dapat menjadi dasar untuk mengklaim kepemilikan tanah dalam perkara perdata. Perlu diketahui, bahwa penguasaan fisik tanah tidak selalu cukup untuk membuktikan kepemilikan tanah secara mutlak. Faktor-faktornya, seperti keabsahan dokumen-dokumen kepemilikan, kehadiran hak-hak pihak ketiga, dan hukum terkait lainnya, juga harus dipertimbangkan oleh pengadilan dalam menentukan klaim kepemilikan tanah.

Dalam Perkara Perdata, hakim akan menilai semua bukti yang ada, termasuk penguasaan fisik tanah, semua dengan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk mencapai keputusan yang adil dan sepadan dengan hukum yang ditetapkan dalam yurisdiksi tersebut dan kekuatan pembuktian fisik tanah dan penguasaan fisik tanah dapat menjadi faktor penting dalam menentukan hasil persidangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan dalam pasal 1865 dan pasal 1866 tentang pembuktian pada umumnya yang berbunyi : setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantu suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut dengan alat-alat buki yang terdiri atas : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah dan segala sesuatu dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan. Andaikan suatu hari nanti terjadi tuntutan di Pengadilan tentang hak milik atas tanah atau penguasaan atas tanah tersebut maka semua informasi yang dimuat dalam sertifikat hak atas tanah itu mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan karenanya hakim harus menerima sebagai keterangan yang benar, sejauh tidak adanya bukti lain yang menafikkan atau membuktikan sebaliknya.

Bagi segi yang hak atas tanahnya telah didaftarkan sepadan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku jelas akan menyajikan sertifikat hak atas tanah

sebagai alat bukti haknya, sedangkan segi yang hak atas tanahnya belum didaftarkan akan menghadirkan alat-alat bukti yang berhubungan dengan kepemilikan dan penguasaan atas tanahnya. Alat-alat bukti lainnya yang menjadi bukti kepemilikan hak milik atas tanah dan penguasaan atas tanah, secara alat bukti akan dipertimbangkan kekuatan pembuktiannya oleh hakim. Alat-alat bukti lainnya sanggup menjadi alat bukti yang sempurna atau lengkap bilamana telah didukung dengan informasi saksi-saksi atau bukti-bukti lainnya.

#### **4. Batas Waktu Penguasaan Fisik Tanah dalam Pembuktian**

Batas waktu penguasaan fisik tanah dalam pembuktian dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku. beberapa informasi umum mengenai batas waktu penguasaan fisik tanah dalam beberapa sistem hukum yang umum:

1. *Common Law*

konsep *adverse possession* memberikan hak kepemilikan tanah kepada seseorang yang secara terbuka, terus-menerus, tidak terganggu, dan eksklusif menguasai tanah selama periode waktu tertentu. Batas waktu penguasaan fisik tanah untuk mengklaim *adverse possession* dapat bervariasi, mulai dari 10 hingga 30 tahun, tergantung pada yurisdiksi.

2. *Civil Law*

Dalam sistem hukum sipil, konsep *prescription* memungkinkan seseorang untuk memperoleh hak atas tanah dengan menguasainya secara terus-menerus dan tidak terganggu selama periode waktu tertentu. Batas waktu penguasaan fisik tanah untuk mengklaim *prescription* dapat bervariasi, mulai dari 10 hingga 30 tahun, tergantung pada negara dan peraturan yang berlaku.

3. Hukum Adat :

Batas waktu penguasaan fisik tanah dalam konteks hukum adat dapat beragam tergantung pada adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

Takaran hukum penguasaan fisik tanah menjadi sangat penting agar pemegang hak berniat untuk mengurus serta memanfaatkan tanahnya sebaik mungkin. Pemegang hak yang semasa bertahun-tahun meninggalkan atau tidak memanfaatkan tanah haknya dengan maka secara hukum dianggap telah meninggalkan haknya. Hal itu ditegaskan salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan : “.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pemanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”. Kaidah hukum dari Yurisprudensi ini memantapkan posisi hukum dengan tindakan penguasaan fisik selama bertahun-tahun yang disimpulkan, Pemegang hak yang sama sekali tidak menguasai fisik tanah selama kurun bertahun-tahun dianggap telah meninggalkan hak milik atas tanahnya.

Banyak tanah-tanah yang dikuasai oleh pihak lain namun tidak adanya surat yang mendasari tanah tersebut. Aturan hukum tersebut dapat dijadikan dasar bagi Negara untuk memberikan hak-hak baru kepada pihak yang melakukan penguasaan fisik secara jujur. Semakin hari kebutuhan tanah semakin terbatas sehingga hukum memandang pendudukan tanah secara beritikad baik harus dilindungi oleh hukum.

Oleh karena itu, pemegang hak milik atas tanah harus mendaftarkan tanahnya agar meraih hak yang kuat, apalagi pendaftaran hak-hak konversi lama yang ingin melaksanakan pembuktian hak-hak lama dengan cara menggunakan alat bukti tertulis, penjelasan saksi dan lainnya namun bukti-bukti tersebut tidak lagi ada atau tidak lengkap.

Jika melihat dasar hukum konversi hak atas tanah yang bisa kita lihat pada UUPA mengenai syarat-syarat konversi yang secara penting dapat ditarik menjadi 3 jenis yaitu:

1. Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat.
2. Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas hak Indonesia
3. Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas swapraja.

Jadi batas waktu penguasaan fisik tanah dalam pembuktian dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku. Dalam beberapa sistem hukum *common law* dan *civil law*, konsep *adverse possession* atau *prescription* digunakan untuk memberikan hak kepemilikan kepada seseorang yang secara terbuka dan terus-menerus menguasai tanah selama periode waktu tertentu. Batas waktu ini dapat bervariasi antara 10 hingga 30 tahun, tergantung pada negara atau yurisdiksi spesifik.

## **5. Penutup**

Pembuktian penguasaan fisik tanah memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara perdata terkait kepemilikan atau hak atas tanah. Penguasaan fisik tanah dapat dianggap sebagai bukti kuat untuk menegakkan klaim kepemilikan atau hak yang terkait dengan tanah tersebut. Penguasaan fisik tanah dapat digunakan sebagai salah satu alat pembuktian untuk membuktikan bahwa seseorang telah memiliki atau menggunakan tanah terus menerus tanpa gangguan dari pihak lain. Dalam banyak kasus, penguasaan fisik tanah yang tidak terganggu selama periode waktu yang telah ditetapkan dapat menimbulkan asumsi bahwa pemilik tanah tersebut telah menyerahkan hak kepemilikan atau hak yang terkait dengan tanah kepada penguasa fisik yang sebenarnya. Meskipun penguasaan fisik tanah dapat memiliki kekuatan pembuktian, bukti lain mungkin juga diperlukan dalam perkara perdata untuk menguatkan klaim kepemilikan atau hak atas tanah. Batas waktu penguasaan fisik tanah berbeda-beda di setiap yurisdiksi atau negara. Hukum properti dan aturan pembuktian terkait dapat bervariasi tergantung pada sistem ketentuan hukum yang berlaku di negara. Konsep yang umum digunakan dalam pembuktian penguasaan fisik tanah adalah "preskripsi" atau "akuisisi melalui penggunaan tanah yang tidak terganggu" (*adverse possession*). Preskripsi memungkinkan seseorang untuk memperoleh hak atas

tanah dengan cara menguasainya secara terus menerus, terbuka, dan tanpa izin dari pemilik sah selama periode waktu tertentu. Periode waktu yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan preskripsi bervariasi di setiap yurisdiksi. Umumnya, persyaratan meliputi penggunaan tanah yang tidak mengganggu selama rentang waktu yang telah ditetapkan, seperti 10 hingga 30 tahun. Penting untuk diingat bahwa preskripsi atau penguasaan fisik tanah bukanlah cara yang diinginkan atau diharapkan untuk memperoleh kepemilikan tanah. Biasanya, hak penguasaan fisik tanah hanya diberikan sebagai upaya terakhir ketika seseorang telah menguasai tanah tersebut untuk batas waktu yang memadai dan tidak adanya tindakan hukum lain yang mungkin dilakukan oleh pemilik sah.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Asikin, Zainal. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia (Ed.1)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscrypt/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscrypt/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar

- Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233
- Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018

- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum” Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscrypt/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menuscrypt/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- M.Rasyid, Laila dan Herinawati, 2015. *Hak Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.
- MW. Purwanindyah dan Agus Wahyudi, *Konsep Dasar Administrasi dan Administrasi Pertanahan*. Banten: Universitas Terbuka.
- Salfutra, dan Reko Dwi. *Hukum Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 14-17
- Santoso, Urip, 2014. *Hukum Acara Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Subekti, 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Prandnya Paramitha.
- Soepomo. R, 1958. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Fasco

- Djidon Ngoloisa. “Penguasaan Fisik Tanah Tidak Cukup Sebagai Dasar Kepemilikan Tanah”. <https://halohukum.com/penguasaan-fisik-tanah-tidak-cukup-sebagai-dasar-kepemilikan-tanah/> (Diakses pada tanggal 29 Mei 2023)
- Erni Herawati. Juli 2016 “Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah. Jurnal Binus University. <https://businesslaw.binus.ac.id/2016/07/31/kekuatan-pembuktian-sertipikat-hak-atas-tanah/> (Diakses pada tanggal 19 April 2023)
- Fredrick Mayore Saranaung. “Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997”. *Lex Crimen* 6, No.1 (2017): Hal 15. <https://www.neliti.com/id/publications/150325/peralihan-hak-atas-tanah-melalui-jual-beli-menurut-peraturan-pemerintah-nomor-24> (Diakses pada tanggal 29 Mei 2023)
- Herdiyan Nuryadin, S.H., M.H., Cla & Partners, “*Pengertian Hukum Agraria dan Hukum Tanah*” Law Office Indonesia, 2018. <https://lawofficeindonesia.com/2018/04/10/pengertian-hukum-agraria-dan-hukum-tanah/> (Diakses pada tanggal 20 Mei 2023)
- Indri Hadisiswati. November 2020. “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas tanah”. *Ahkam* 2, No.1 (2014), 120-123. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/685> (Diakses pada tanggal 27 Mei 2023)
- Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 1, No.2, 2020. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/issue/view/213> (Diakses pada tanggal 25 Mei 2023)